

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini.¹ Hal yang menjadi langkah awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini adalah saat Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan, perdamaian dunia.²

Tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri seperti yang tercantum dalam Preambule yaitu :

- a. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang;
- b. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil;
- c. Menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional yang lain;

¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal.127.

² journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39/28 tinjauan umum mengenai dewan keamanan, diakses pada tanggal 1 September 2014

- d. Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.³

Adapun tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam ialah :

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan;
- b. Mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa;
- c. Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar manusia;
- d. Menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut.⁴

Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membaginya dalam 6 organ utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.

Dari 6 organ utama tersebut, Dewan Keamanan PBB bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan negara-negara anggota PBB maupun bukan negara anggota, selama mengancam perdamaian dunia.⁵Hal

³ Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, hlm.129-130.

⁴ *Ibid.*

⁵ May Rudy, *Hukum Internasional II*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hal.102.

tersebut dikarenakan fungsi utama Dewan Keamanan PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, yang dilakukan dengan dua cara : yang pertama adalah penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua (yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai) adalah dengan tindakan pemaksaan.⁶

Dewan Keamanan berwenang memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan. Tindakan Dewan Keamanan itu dapat merupakan tindakan yang tidak menggunakan kekerasan senjata, misalnya embargo ekonomi, dan dapat juga merupakan tindakan dengan kekerasan senjata, misalnya operasi militer.⁷

Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB menurut Bab VII Piagam dalam 3 hal. Pertama, jika negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian; Kedua, jika melanggar perdamaian dan yang ketiga, jika negara itu melancarkan suatu agresi terhadap negara lain. Tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan Internasional dapat dibedakan di dalam dua pengertian. Pengertian pertama yaitu di dalam kerangka Pasal 34 Piagam dimana terjadi pertikaian antar negara yang berlanjut yang mungkin dapat mengancam perdamaian dan tidak akan diikuti dengan sanksi. Sedangkan pengertian kedua adalah di dalam kerangka Bab VII Piagam yaitu

⁶ D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.42

⁷ Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, hlm.135.

menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang melanggar prinsip-prinsip PBB yang secara langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 39 – 51 Piagam⁸.

Menilik pada Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Right* 1948 yang berbunyi :

“di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dari ketentuan ini terbukti bahwa pengakuan ketentuan Hak Asasi Manusia tidak akan menggiring orang per orang menjadi bebas tanpa ada batasan melainkan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar tersebut setiap negara anggota PBB ‘ditantang’ untuk menciptakan perdamaian dunia dalam rangka menegakkan Hak Asasi Manusia terutama mencegah terjadinya perang antar negara atau perang saudara.⁹

Dewan Keamanan juga sudah seharusnya berperan pada konflik yang terjadi di Suriah yang sudah memasuki babak paling kritis, kerugian baik materiil dan moril terus menerjang rakyatnya. Hancurnya rumah-rumah penduduk, fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lain

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1997.

⁹ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

menambah lengkap penderitaan rakyat Suriah yang harus berjuang ditengah konflik yang sampai saat ini masih berlangsung. Hal ini tidak membuat pihak yang terlibat konflik, baik dari pihak pemerintah maupun oposisi yang kontra dengan pemerintah, untuk segera menghentikan agresi perang ini yang terus dilakukan demi mencapai kepentingan pihak-pihak yang terkait. Dewan Keamanan mengecam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat pro-demokrasi.¹⁰

Perang sebenarnya hanya membuat penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Suriah sendiri. Banyak warga yang tewas akibat gempuran senjata konvensional seperti senapan, granat, rudal, dan sebagainya. Namun yang lebih mengerikan adalah penggunaan senjata kimia pemusnah massal yang mulai marak digunakan di Suriah. Diketahui penggunaan senjata semacam ini sangat efektif sekaligus berbiaya lebih murah dalam rangka menghabisi populasi warga seterunya. Dunia internasional sangat menentang penggunaan senjata kimia ini namun ternyata masih terus digunakan pada konflik Suriah. Senjata kimia merupakan senjata yang menggunakan sifat racun senyawa kimia dalam sistem persenjataannya. Penggunaan zat kimia ini bertujuan untuk membunuh, melukai, atau menghancurkan lawan perangnya. Berbeda dengan penggunaan senjata konvensional ataupun senjata nuklir, karena efek yang ditimbulkan senjata kimia bukan disebabkan oleh karena

¹⁰ <http://katarizon.blogspot.com/2013/09/konflik-suriah.html>, diakses pada tanggal 2 September 2014

daya ledaknya, melainkan dari efek racun yang merusak dari senyawa kimia bahan aktif senjata tersebut. Sehingga dapat dikatakan datangnya senjata ini tidak diketahui (diam-diam), namun tiba-tiba akan banyak korban yang berjatuh karena tidak sempat menyelamatkan diri.¹¹

Beberapa zat kimia berbahaya yang digunakan dalam perang Suriah antara lain seperti *klorin*, *fosgen* (merupakan agen kimia yang dapat membuat korbannya mati tersedak), *gas mustard* (yang menimbulkan luka bakar yang menyakitkan pada kulit), *VX Poison* (bentuk cair dan uap di mana menyerang sistem syaraf pusat), *Hydrogen Cyanide* (mudah terbakar, berbentuk gas ataupun cair, efeknya menimbulkan iritasi mata, kulit, saluran pernafasan dan menyerang sistem syaraf pusat sehingga sirkulasi tidak berfungsi), *Sarin* (senyawa ini sangat beracun baik dalam bentuk cair atau pun gas, menyerang sistem syaraf pusat dan dapat menimbulkan kematian beberapa menit setelah terkena).¹²

Konvensi Jenewa tahun 1949, yang terdiri dari empat konvensi, masing-masing menetapkan pelanggaran berat (“*grave breaches*”) yang harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pihak agar sanksi pidana dapat diterapkan kepada orang yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran tersebut. Pelanggaran itu ialah :

¹¹ <http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/09/09/senjata-kimia-suriah-adalah-kejahatan-perang-serius-590916.html>, diakses pada tanggal 15 September 2014

¹² http://www.academia.edu/7504462/SENJATA_KIMIA, diakses pada tanggal 15 September 2014

- 1) Perbuatan yang dilakukan kepada orang yang dilindungi Konvensi, yang berupa pembunuhan dengan sengaja, pengudungan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologi, dengan sengaja menyebabkan derita berat atau cedera serius pada badan atau kesehatan;
- 2) Perbuatan yang dilakukan kepada mereka yang terluka, sakit, korban karam dan penduduk sipil yang berupa pengrusakan dan pencabutan hak milik besar-besaran dengan sengaja dan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan kebutuhan militer;
- 3) Perbuatan yang dilakukan kepada tawanan perang atau penduduk sipil yang berupa paksaan bekerja pada angkatan bersenjata musuh atau sengaja mengingkari hak mereka atas peradilan yang jujur dan layak;
- 4) Perbuatan yang dilakukan kepada penduduk sipil yang berupa deportasi atau penyerahan tidak sah, penahanan yang tidak sah dan penyanderaan.¹³

Demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa konflik internal yang terjadi di Suriah sudah melanggar ketentuan dari konvensi Jenewa tersebut

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mengatakan bahwa tak ada penyelesaian militer bagi konflik Suriah. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa jalur militer secara langsung menunjuk ke arah

¹³ Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, hlm.119.

perpecahan lebih lanjut untuk Suriah, merusak kestabilan wilayah serta mengobarkan ketegangan agama dan komunal, seperti yang telah dilansir kantor berita Xinhua. Krisis Suriah meletus pada Maret 2011 dan dilaporkan telah menyebabkan 93 ribu orang terbunuh dalam dua tahun terakhir. Konflik senjata berkepanjangan di negeri itu juga menyebabkan 6,8 juta orang membutuhkan bantuan dan lebih dari 1,5 juta mengungsi ke negara tetangga seperti Turki, Lebanon dan Jordania. PBB telah mendorong penyelesaian politik bagi krisis Suriah, berusaha membawa Pemerintah Suriah dan oposisi ke meja perundingan.¹⁴

Respon global melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dengan mengeluarkan tiga draf resolusi : Oktober 2011, Februari 2012, Juli 2012. Draft resolusi gagal disepakati karena di-veto oleh Rusia dan Cina dan kegagalan resolusi menyebabkan penutupan *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS). Selain itu, Uni Eropa juga memberikan sanksi ekonomi berupa pembekuan aset Suriah dan pencekalan pejabat pemerintahan. Di lain pihak, Amerika Serikat memberikan intervensi militer, dan menuntut presiden Assad meletakkan jabatannya sedangkan Rusia dan Cina mendukung rezim Assad dan menolak segala bentuk intervensi asing.¹⁵

¹⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/380194/pbb-tak-ada-penyelesaian-militer-bagi-konflik-suriah>, diakses pada tanggal 17 September 2014

¹⁵ <http://www.politik.lipi.go.id/in/kegiatan/tahun-2013/887-seminar-intern-konflik-suriah-masalah-keamanan-internasional-dan-optimalisasi-peran-indonesia.html>, diakses pada tanggal 2 September 2014

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peranan PBB lewat Dewan Keamanan yang dituntut untuk mencoba memberikan jalan keluar mengenai penanggulangan kejahatan perang yang terjadi di Suriah akhir-akhir ini yang mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang tanpa ada pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan perang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata internal di Suriah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Menangani Kejahatan Perang Yang Dilakukan Para Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh pengetahuan mengenai bentuk Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Dewan Keamanan dalam menangani kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik di Suriah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Organisasi Internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu konflik bersenjata internal.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami permasalahan yang terjadi di dalam konflik bersenjata internal di Suriah dan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kejahatan perang yang dilakukan para pihak di Suriah dan mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan pada saat kuliah dengan kenyataan di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Menangani Kejahatan Perang Yang Dilakukan Para Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan, pelengkap, atau pembanding

bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Menangani Kejahatan Perang Yang Dilakukan Para Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah.

Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika jatuh ketangan pasukan musuh.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 090510107

Nama Mahasiswa : Mohd. Natzir bin Tahirata Pukan

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika tertangkap Tentara Nasional Suriah ?”

d. Hasil Penelitian :

Dalam praktiknya, Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika mereka ditangkap, menyerahkan diri dan bahkan ketika berhenti bertempur karena sakit, terluka ataupun kalah dalam pertempuran. Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* yang berhasil ditangkap oleh Tentara Nasional Suriah ternyata di adili sebagai pelaku tindak kriminal biasa karena dianggap sebagai suatu gerakan pengacau keamanan di Suriah.

2. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Peranan *International Organization For Migration* Dalam Menangani Imigran Ilegal Asal Timur-Tengah Di Indonesia.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 080509836

Nama Mahasiswa : Richard Erick Andea

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

- 1) “Bagaimanakah penanganan yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* terhadap Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia ?”
- 2) “Kendala-Kendala apakah yang dihadapi oleh *International Organization for Migration* dalam menangani Imigran Ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia ?”

d. Hasil Penelitian

Penulis menyimpulkan :

- 1) Upaya-upaya yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* dalam menangani imigran ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia adalah dengan membantu Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam mengatur pergerakan imigran ilegal melalui penyediaan layanan bantuan bagi orang yang ditangkap dalam hal ini adalah imigran ilegal asal Timur-Tengah dalam perjalanan mereka oleh pihak yang berwajib di Indonesia. Layanan-layanan tersebut meliputi bimbingan/konseling, perawatan medis, makanan, penampungan, pelatihan keterampilan dasar dan bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela.

2) Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh IOM dalam penanganan permasalahan tersebut yakni yaitu seperti koordinasi antar lembaga negara dengan IOM yang belum optimal dan masih bersifat parsial atau hanya sebagian saja, kendala-kendala lain yang juga dihadapi oleh IOM adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas struktur dan infrastruktur pada lembaga-lembaga terkait seperti rudenim. Keterbatasan tersebut telah menjadi kendala tersendiri bagi IOM dalam melakukan penanganan terhadap imigran ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia.

3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Peran Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Malaysia Terkait Dengan Permasalahan Blok Ambalat.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 070509595

Nama Mahasiswa : Heribertus Yudha Adiasmara

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan kedua negara berkaitan dengan klaim blok Ambalat untuk menciptakan suasana kawasan ASEAN (Asia Tenggara) yang harmonis dan kondusif demi berkembangnya hubungan kerjasama diplomatik antar anggota ASEAN?”

d. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik, terutama konflik Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan permasalahan klaim Blok ambalat, maka dapat disimpulkan bahwa ASEAN selama ini belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara anggotanya. Hal ini disebabkan karena ASEAN masih memegang prinsip-prinsip lama yang sudah tidak sesuai lagi untuk dipertahankan sekarang ini, misalnya saja prinsip *non intervensi* yang menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menyelesaikan konflik. Selain itu tidak berfungsinya *High Council* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas yang dibuat untuk negara yang melanggar aturan.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar).¹⁶
2. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam suatu peristiwa.¹⁷
3. Hukum Organisasi Internasional dalam pengertian yang luas, adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang perorangan, badan-badan bukan negara, yang berada di berbagai negara, atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa.¹⁸
4. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau dapat juga diartikan penguasa suatu negara (bagian negara).¹⁹

¹⁶ <http://kamusbahasaindonesia.org/upaya/mirip>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2014

¹⁷ <http://artikata.com/arti-373678-peranan.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2014

¹⁸ Sugeng Istanto, *Op.cit.*, hal.123

¹⁹ <http://kbbi.web.id/perintah>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2014

5. Pemberontak adalah orang yang melawan atau menentang kekuasaan yang sah atau dalam arti yang lain orang yang sifatnya suka memberontak (melawan).²⁰
6. Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan pemerintah pusat negara itu.²¹
7. Dewan Keamanan PBB adalah salah satu badan PBB yang mempunyai tugas utama berdasarkan piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.²²
8. Kejahatan perang adalah pelanggaran setiap ketentuan hukum perang termasuk pelanggaran ketentuan Konvensi yang menetapkan hukum perang.²³

²⁰ <http://artikata.com/arti-359869-pemberontak.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2014

²¹ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, *op.cit.*, hal.133

²² <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/12/penelitian-hukum-analisa-terhadap.html>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2014

²³ Sugeng Istanto, *Op.cit.*, hal.118

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data :

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Piagam PBB
- 2) Konvensi Jenewa 1949
- 3) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II) tahun 1977

- 4) Statuta Roma 1998
- 5) Resolusi-resolusi PBB dan lembaga internasional lain serta peraturan-peraturan hukum internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku-buku Hukum Organisasi Internasional
- 2) Buku-buku Hukum Humaniter Internasional
- 3) Jurnal
- 4) Website dari Internet
- 5) Majalah dan Surat Kabar

3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan
- 2) Wawancara dengan Narasumber yaitu :

Ibu Dahlia Sihombing selaku pejabat yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai hal yang diteliti penulis dari UNIC (*United Nations Information Centre*)

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jakarta, kantor yang telah dijadikan tempat penelitian berada di daerah tersebut.

4) Metode Analisis Data :

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis pada data tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.²⁴

5) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Artinya penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal khusus.²⁵

²⁴ <http://koffieenco.blogspot.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 8 September 2014

²⁵ <http://irfansyahpuutra.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-contoh-paragraf-deduktif.html>, diakses pada tanggal 8 September 2014

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Skripsi Hukum yang berjudul **“PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB UNTUK MENGHENTIKAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN PARA PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNAL DI SURIAH”** ini terdiri atas tiga bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari delapan Sub Bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terbagi lagi menjadi lima sub bab, yaitu Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Lokasi Penelitian, dan Metode Analisis Data, serta Sub Bab terakhir yaitu Sistematika Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN yang terdiri dari 3 Sub Bab yaitu Tinjauan Mengenai Dewan Keamanan PBB, Konflik Internal Suriah, dan Peranan Dewan Keamanan PBB Untuk Menghentikan Kejahatan Perang di Suriah. Pada Sub Bab yang pertama tentang Tinjauan Mengenai Dewan Keamanan PBB, berisi dua Sub Sub Bab, yaitu mengenai Tinjauan Umum Dewan Keamanan PBB dan mengenai Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan PBB. Pada Sub Bab yang kedua tentang Konflik Internal Suriah, berisi tiga Sub Sub Bab, yaitu mengenai Proses Terjadinya Konflik, Sebab-Sebab Terjadinya Konflik, dan Para Pihak yang Terlibat

dalam Konflik. Pada Sub Bab ketiga tentang Peranan Dewan Keamanan PBB Untuk Menghentikan Kejahatan Perang di Suriah, berisi tiga Sub Sub Bab, yaitu mengenai Peranan Dewan Keamanan PBB Menurut Ketentuan-Ketentuan Internasional Untuk Menangani Kejahatan Perang di Suriah, Upaya-Upaya yang Sudah Dilakukan Dewan Keamanan PBB Untuk Menangani Kejahatan Perang di Suriah, dan Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dewan Keamanan PBB Untuk Menangani Kejahatan Perang di Suriah.

BAB III PENUTUP terdiri dari dua Sub Bab yaitu Kesimpulan dan Saran.